

PEMERINTAH TUTUP 9.294 REKENING LIAR



m.kompasiana.com

Pemerintah terus melakukan pembenahan tata kelola keuangan negara, termasuk salah satunya dengan menutup rekening-rekening liar di Kementerian/Lembaga (K/L). Sudah ada 9.294 rekening yang dianggap liar yang ditutup. Rekening liar yang sudah ditutup tersebut bernilai lebih dari Rp15 triliun. Ribuan rekening itu sudah ada sejak tahun 2007 dan merupakan bagian dari 46.586 rekening yang ditertibkan oleh Kementerian Keuangan.

"Saldo yang diserahkan kepada kas negara sebesar Rp7,178 triliun dan US\$ 11 juta atau setara Rp8 triliun," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat menghadiri acara penandatanganan komitmen bersama peningkatan akuntabilitas keuangan negara, di gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta.

Presiden berharap penertiban rekening liar pada masa mendatang terus dilakukan agar negara memiliki data yang sah dan valid. Terlebih potensi kerugian negara akibat penyelewengan anggaran bakal semakin besar seiring dengan peningkatan nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Presiden mengungkapkan, selama lebih dari sembilan tahun kepemimpinannya, pendapatan negara meningkat. Pada tahun 2005, APBN hanya Rp400 triliun, sedangkan tahun 2014 sudah mencapai Rp2.000-an triliun.

Presiden pun menyatakan sistem audit elektronik (*e-audit*) yang dilakukan BPK akan membuat negara memiliki data yang sah dan valid. Sistem itu memungkinkan badan tersebut mengakses data sejumlah entitas kementerian dan pemerintah daerah secara *online* dan *realtime*. Data transaksi keuangan yang berasal dari APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun bisa terpantau dengan lebih cepat dan bebas intervensi.

Sementara itu, Ketua BPK Hadi Poernomo mengatakan penandatanganan 757 nota kesepahaman (MoU) dengan pengelola keuangan negara memungkinkan lembaga ini mengakses seluruh keuangan negara. "BPK tak hanya bisa mengakses *flow of document*, tapi juga *flow of money*," jelas Hadi Poernomo.

Hadi Poernomo menjelaskan, ada beberapa transaksi yang bisa dilacak dengan *e-audit*, yakni pemeriksaan atas hibah dan bantuan sosial, perjalanan dinas, dan penerimaan negara melalui Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) secara sistemik, serta laporan keuangan pemerintah pusat, kementerian, dan pemerintah daerah. "Selain itu, bisa untuk mengecek pajak kendaraan bermotor, apakah surat ketetapannya sudah masuk ke kas daerah atau belum."

Walaupun dinilai cukup efektif untuk melacak transaksi keuangan negara, para pemimpin kepala daerah diminta menambah syarat pengadaan barang dan jasa di masa mendatang. Sejumlah syarat itu bisa meliputi *due diligence*, *bank clearance*, neraca, dan laporan rugi-laba yang sesuai dengan SPT pajak, serta penggunaan mata rupiah dalam kontrak. "Kalau sudah berjalan, nantinya akan kami berikan penghargaan bagi lembaga yang paling bersih," kata Hadi Poernomo.

Sumber berita:

1. finance.detik.com, *SBY Sebut Ada 9.294 Rekening Liar Bersaldo Rp 8 Triliun Ditutup*, Rabu, 22 Januari 2014.
2. Koran Tempo, *Pemerintah Tutup 9.294 Rekening Liar*, Kamis, 23 Januari 2014.

Catatan:

- Pembukaan rekening di lingkungan K/L sudah diatur dalam perundang-undangan, diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran dapat membuka rekening untuk keperluan pelaksanaan penerimaan di lingkungan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan dari Bendahara Umum Negara. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat (1) dinyatakan bahwa Menteri/ pimpinan lembaga dapat membuka rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
- Selain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengenai pembentukan rekening di K/L diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah. Dalam Pasal 20 ayat (1), (2), dan (3) menyatakan:
 - (1) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran dan/atau rekening lainnya pada Bank

Umum/badan lainnya setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau Kuasa Bendahara Umum Negara.

- (2) Untuk kepentingan tertentu menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran dapat membuka rekening di Bank Sentral setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara
 - (3) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran wajib melampirkan izin tertulis dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara dalam rangka pembukaan rekening untuk kepentingan kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- Mekanisme pembukaan rekening tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib melaporkan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 kepada Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening.
 - Sebagai tindak lanjut upaya penertiban rekening liar, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Sesuai Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2007, hasil evaluasi terhadap seluruh rekening di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan kerja ditetapkan penyelesaian penertibannya sebagai berikut:
 1. Rekening tetap dipertahankan, apabila digunakan untuk operasional bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
 2. Rekening dipertahankan sementara untuk ditutup pada saat semua kegiatan telah diselesaikan, apabila rekening tersebut adalah rekening penampungan sementara;
 3. Rekening dipertahankan dan cukup diungkapkan pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, apabila rekening tersebut kepemilikannya ada pada pihak ke tiga, namun pencairannya memerlukan ijin Menteri/Pimpinan Lembaga;
 4. Rekening dialihkan menjadi rekening Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang berada dalam pengelolaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, apabila rekening tersebut dipergunakan untuk menampung dana titipan yang dapat dicairkan tanpa melalui prosedur normatif APBN;

5. Rekening dipertahankan sementara untuk dialihkan ke Badan Layanan Umum (BLU), apabila rekening tersebut untuk menampung dana dukungan pelayanan khusus yang bersifat permanen;
6. Rekening ditutup dan saldonya disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara, apabila rekening tersebut dapat dipastikan dimiliki oleh kementerian negara/lembaga dan tidak didapatkan alasan yang cukup untuk mempertahankan keberadaannya; dan/atau
7. Rekening yang tidak jelas, dilakukan penelitian lebih lanjut/investigasi untuk memastikan kepemilikannya.